



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PEERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2007 belum mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, sementara untuk mendukung berputarnya roda pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan pengeluaran kas daerah untuk membiayai belanja yang sifatnya mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka optimalisasi penatausahaan keuangan daerah sebelum pengesahan Rancangan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 adalah untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Belanja Gaji Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 3) Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 4) Belanja Listrik;
 - 5) Belanja Air;
 - 6) Belanja Telepon;
 - 7) Belanja Bahan Bakar Minyak;
 - 8) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - 9) Belanja Alat Tulis Kantor;
 - 10) Belanja Foto Copy;
 - 11) Belanja Cetak;
 - 12) Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus; dan
 - 13) Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pagu Dana APBD Tahun Anggaran 2006 dan pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk satu bulan adalah 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja masing-masing SKPD yang ada dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007 yang belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikan tambahan 1/12 (satu per dua belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 belum juga ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya digunakan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP GU);
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU); dan
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja untuk menghindari kelebihan penggunaan anggaran terhadap plafon anggaran belanja yang dialokasikan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 April 2007

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN